

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR : KPTS.050/BPKAD-ASET/2018/**

**TENTANG**

**RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PENGADAAN DAN  
RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMELIHARAAN  
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2019**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam pengelolaan aset sesuai dengan siklus pengelolaannya agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibuat Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan Dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Kabupaten Pelalawan Tahun 2019, sebagai dasar pelaksanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Kabupaten Pelalawan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968); terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-3449 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Pelalawan Provinsi Riau;
18. Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor : KPTS.858/ XII/ 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 nomor 14);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan Dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Kabupaten Pelalawan Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan Dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Kabupaten Pelalawan Tahun 2019, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, merupakan usulan Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditelaah dan dibahas oleh Tim bersama perwakilan OPD.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal :

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PELALAWAN,**

**TENGKU MUKHLIS  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19671227 198810 1 001**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci.
3. Arsip